

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. sektor pertanian dewasa ini juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan nasional terutama dalam menyediakan pangan untuk menunjukkan ketahanan pangan nasional. Pangan adalah sesuatu yang hakiki dan menjadi hak setiap warga negara untuk memperolehnya. Di Indonesia tanaman pangan penghasil karbohidrat yang digunakan oleh masyarakat masih terbatas pada beberapa jenis, yaitu padi, ubi kayu, dan ubi jalar (Purwono dan Heni Purnamawati, 2007). selain sebagai penyedia kebutuhan pangan yaitu beras, usahatani padi juga menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Namun, dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi sekarang jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan kerja utama, terus mengalami penurunan.

Sistem pembudidayaan tanaman padi di Indonesia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu padi sawah dan padi gogo (padi huma, padi ladang). Pada sistem sawah, tanaman padi sepanjang hidupnya selalu dalam keadaan tergenang air. (Purwono dan Heni Purnamawati, 2007). Kegiatan yang dilakukan oleh petani di dalam usahatani, pada hakekatnya merupakan upaya memadukan yang saling mempengaruhi antara potensi sumberdaya (manusia) petani dengan sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai (Mardikanto, 2007).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mendefinisikan LP2B sebagai bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan lahan pangan tidak hanya untuk mempertahankan luasan lahan pangan dan kaitannya dengan ketahanan pangan, namun juga

memperjuangkan kesejahteraan petani dan penambahan lapangan kerja (aspek ekonomi) serta perlindungan terhadap ekologi (aspek lingkungan). Dikeluarkannya Perda ini merupakan suatu langkah untuk mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan yang menurut Food and Agriculture Organization (2014) didefinisikan sebagai pengelolaan dan perlindungan dasar sumber daya dan orientasi perubahan teknologi yang arahnya untuk menjamin kesinambungan pemenuhan kebutuhan manusia untuk sekarang dan masa datang. Pertanian berkelanjutan melindungi lahan, air, serta sumber daya genetik tanaman dan tumbuhan dan mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan, patut secara teknik, layak secara ekonomi serta dapat diterima secara sosial. Terdapat lima prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan, yaitu (1) memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya; (2) aksi langsung untuk mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan sumber daya alam; (3) melindungi dan meningkatkan penghidupan di perdesaan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan daya tahan individu, masyarakat, serta ekosistem; dan (5) mekanisme pengaturan yang efektif dan bertanggung jawab.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLP2B, merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah di Indonesia. Pasal 3 PLP2B mempunyai tujuan untuk (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, (4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, (7) meningkatkan

penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, (8) mempertahankan keseimbangan ekologis dan (9) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang No.41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.

Menyadari kondisi yang semakin mengkhawatirkan atas konversi lahan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang No.41/2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi. Kegiatan Evaluasi Implementasi Kebijakan LP2B dapat menopang ketahanan pangan nasional. Di samping itu, pemerintah akan memiliki lahan pertanian abadi dalam rangka penyediaan pangan karena di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lahan-lahan yang termasuk di dalam kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lain. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan memberi rekomendasi alih fungsi atas tanah yang telah ditetapkan sebagai lahan LP2B. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, pemerintah berharap dapat melindungi lahan-lahan pertanian pangan dari konversi lahan dan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan abadi bagi pertanian. Namun, tentunya undang-undang ini tidak dapat berjalan

dengan baik apabila petani sebagai pemilik lahan tidak mengetahui keberadaan dari undang-undang tersebut. Guna memperkuat kedudukan UU No.41/2009, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan dari undang-undang tersebut, yaitu (i) PP No.1/2011 Tentang Penetapan dan alih Fungsi Lahan Pertanian; (ii) PP No.12/2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan; (iii) PP No.25/2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (iv) PP No.30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan perundangan tentang alih fungsi lahan di lahan LP2B hanya dapat dilakukan untuk kepentingan publik saja sedangkan alih fungsi lainnya tidak diperkenankan. Peraturan tentang insentif dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada lahan pertanian yang terkena LP2B berupa perbaikan prasarana dan sarana serta bantuan input produksi sampai dengan pasca panen, misalnya jaminan harga. Sedangkan peraturan tentang sistem informasi LP2B dimaksudkan untuk memberikan arahan bahwa penetapan LP2B harus dapat diakses ataupun diinformasikan ke masyarakat. Adapun peraturan tentang pembiayaan pada dasarnya menjelaskan kegiatan-kegiatan LP2B yang didanai serta sumber pendanaannya. (Direktorat Pangan dan Pertanian 2015).

Menurut Parr (1990) bahwa sasaran akhir dari masyarakat tani dalam pertanian berkelanjutan adalah (a) memelihara dan memperbaiki sumberdaya alam dasar, (b) melindungi lingkungan, (c) menjamin profitabilitas, (d) konservasi energi, (e) meningkatkan produktivitas, (f) memperbaiki kualitas pangan dan keamanan pangan, (g) menciptakan infrastruktur sosial-ekonomi yang viabel bagi usahatani dan komunitas pedesaan.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, tanaman padi merupakan salah satu tanaman pertanian yang memiliki arti ekonomi. Karena selain sebagai sumber devisa juga merupakan

sumber pendapatan bagi petani. Luas lahan sawah di provinsi jambi pada tahun 2017 seluas 107.207 hektar. Jika dilihat dari sistem irigasinya, 27,34 persen merupakan irigasi tadah hujan dan 27,39 persen irigasi pasang surut. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi jambi merupakan wilayah yang memiliki potensi tanaman pangan dan terbesar hampir disetiap kabupaten yang ada di provinsi jambi (Jambi Dalam Angka.2017).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan perda nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk swasembada pangan dan menjadikan Tanjung Jabung Timur lumbung pangan. Upaya pemerintah mengeluarkan perda ini bertujuan untuk agar tidak terjadi alih fungsikan lahan sawah menjadi lahan perkebunan.

Bahwa penyelenggaraan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera dan mandiri dalam kecukupan pangan. Hal itu menuntut upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pembentukan peraturan daerah yang bertujuan mewujudkan dan mengimplementasikan amanah dari tujuan pembentukan negara yaitu mensejahterakan rakyat.

Upaya melalui pembentukan peraturan daerah dalam perda nomor 18 tahun 2013 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan persoalan alih fungsi lahan pertanian perkebunan dapat di cegah dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat bertambah dalam rencana tata ruang wilayah daerah melalui pengaturan penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan menuju ketahanan , kemandirian dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat maka dari itu pemerintah merumuskan suatu

kebijakan teruntuk petani yang tergabung dalam LP2B meliputi Perencanaan, Penetapan, Pengembangan, Pemanfaatan , Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian, dan Kemitraan agar petani tetap mempertahankan lahan yang ada di ruang lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan perda nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk swasembada pangan dan menjadikan Tanjung Jabung Timur lumbung pangan. Upaya pemerintah mengeluarkan perda ini melihat lahan – lahan pangan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang semakin mengkhawatirkan dan bertujuan untuk agar tidak terjadi alih fungsikan lahan sawah menjadi lahan perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Luas panen, Produksi, dan Produktivitas Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 Tahun Terakhir sebelum keluarnya Perda

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton)
1	2008	33.458	115.591	3,460
2	2009	32.989	113.956	3,454
3	2010	31.005	108.319	3,487
4	2011	29.727	104.011	3,499
5	2012	28.463	94.854	3,276

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2013

Berdasarkan pada Tabel 1 dari 5 Tahun terakhir sebelum keluarnya perda luas lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya terjadinya penurunan dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan. Dikarenakan lahan perkebunan lebih menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi untuk petani. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan perda NOMOR 18 TAHUN 2013 tentang perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan dan penetapan lahan pangan abadi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar tidak terjadi lagi alih fungsi lahan yang semakin pesat. Sehingga Pemerintah memberikan kebijakan mulai dari Perencanaan, Pengembangan, Pembinaan, untuk Lahan – lahan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan ini akan melakukan perjanjian – perjanjian dengan pemerintah. Apabila lahan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan ini melanggar akan ada sanksi dan hukuman dari pemerintah. Dengan penetapan lahan ini pemerintah merumuskan beberapa kebijakan yang bisa membantu petani yang sudah termasuk kedalam kebijakan pemerintah tersebut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang menopang Peningkatan produksi padi di Provinsi Jambi. Produktivitas padi yang ada di Provinsi Jambi relatif berbeda karena sesuai dengan kondisi lingkungan daerah setempat. Produksi Padi yang ada Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan gabungan dari produksi padi dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kecamatan – kecamatan penerap kebijakan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah per Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Mendahara	-	-	-
2.	Mendahara Ulu	74	210	2,83
3.	Geragai	295	1.337	4,53
4.	Dendang	1.123	6.275	5,58
5.	Muara Sabak Barat	444	1.125	2,53
6.	Muara Sabak Timur	4.373	20.677	4,72
7.	Kuala Jambi	-	-	-
8.	Rantau Rasau	3.074	12.701	4,13
9.	Berbak	6.772	26.241	3,87
10.	Nipah Panjang	5.527	21.263	3,84
11.	Sadu	1.305	5.528	4,23
	Jumlah	22.987	95.357	4,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2019

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pada produksi padi sawah yang tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat pada Kecamatan Berbak yaitu sebesar 26.241 ton. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Nipah Panjang di posisi kedua dengan Jumlah produksi sebesar 21.263 ton. Sedangkan Kecamatan Geragai menduduki posisi ke tujuh dengan produksi sebesar 3.361 ton. Walaupun Kecamatan Geragai Bukan pemasok utama padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi Kecamatan Geragai memiliki potensi pada usahatani padi sawah untuk dikembangkan .

Walaupun dengan Luas Lahan yang tidak terlalu banyak tetapi kecamatan geragai merupakan salah satu kecamatan penerap kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan dan penghasil Produktivitas Padi nya hampir sama dengan seperti diatas rata – rata sehingga kebijakan yang diberikan pemerintah ini dapat membantu petani untuk mengusahakan usahatani nya di kecamatan Geragai.

Dari penjelasan ini maka kebijakan LP2B di berikan ke Desa Lagan Ulu yang dapat di lihat pada tabel 3.

Tabel 3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah per Desa di Kecamatan Geragai Tahun 2018

No	Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Kota Baru	35	147	4,2
2.	Lagan Tengah	-	-	-
3.	Lagan Ulu	210	975	4,7
4.	Pandan Jaya	-	-	-
5.	Pandan Lagan	-	-	-
6.	Pandan Makmur	-	-	-
7.	Pandan Sejahtera	-	-	-
8.	Rantau Karya	-	-	-
9.	Suka Maju	50	215	4,3
Jumlah		295	1.337	4,5

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Geragai 2019

Berdasarkan pada tabel 3. Dari 9 desa yang ada di Kecamatan Geragai, Ada 3 desa penghasil padi yang ada di kecamatan geragai, dari 3 desa tersebut Desa lagan Ulu merupakan luas areal padi sawah terbesar di kecamatan geragai dengan 210 hektar dan produksinya 975 Ton. Jadi dapat dikatakan bahwa petani bisa mengusahakan usahatani padi sawahnya dengan hasil yang optimal di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai ini. Selain itu petani di Desa Lagan Ulu melakukan usahatani padi sawah sebagai salah satu usahatani yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi

rumah tangga dan karena adanya kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Sebagian besar petani padi yang ada di Desa Lagan Ulu hanya status penggarap dan ada juga yang mempunyai lahan sendiri. Namun petani sering mengalami hasil produksi yang tidak memuaskan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan alam seperti hama atau penyakit tanaman. Masalah-masalah tersebut dapat menjadi kendala bagi petani dalam meningkatkan produksi padi sawah. Kenyataan menunjukkan petani Desa Lagan Ulu masih tetap bertahan dalam berusahatani padi sawah karena ada perhatian dari pemerintah melalui kebijakan yang telah berjalan selama ini. Kemungkinan hal tersebut dapat dijadikan suatu motivasi untuk mempertahankannya sampai saat ini.

Desa Lagan Ulu Memiliki 6 kelompok tani yang masih aktif, dari 6 kelompok tani tersebut semua kelompok tani ini telah mengikuti kebijakan pemerintah dalam LP2B yang mengusahakan usahatani padi. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan kelompok tani padi sawah, luas panen, produksi, dan produktivitas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Kelompok Tani pelaksana kebijakan LP2B Padi Sawah di Desa Lagan Ulu, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tahun 2019.

No	Kelompok Tani	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Sentosa	70	385	5,5
2	Sejahtera	30	150	5
3	Mekar Jadi	30	120	4
4	Mekar Sari	25	100	4
5	Mekar Harum	25	110	4
6	Sumber Rejeki	30	120	4
	Jumlah	210	975	4,6

Sumber: Satker Geragai Penyuluh Desa Lagan Ulu 2019

Berdasarkan Tabel 4. Diantara 6 Kelompok Tani yang mengusahakan usahatani padi sawah, produktivitas yang paling tinggi terdapat pada kelompok tani Sentosa dengan produksi 385 Ton, luas tanam 70 hektar dan Produktivitasnya 5,5 Ton. Kelompok tani yang mengusahakan usahatani padi sawah di Desa Lagan Ulu bertahan masih mengusahakan usahatani padi sawah dikarenakan usahatani padi sawah sangat membantu kebutuhan keluarga para kelompok tani dan masih adanya peningkatan hasil produksi usahatani padi sawah sehingga kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan (LP2B) dari pemerintah masih mendukung petani untuk mengusahakan usahatani padi sawah yang ada di Desa Lagan Ulu. Di Desa lagan ulu luas lahan padi sawah yang terdaftar mengikuti kebijakan LP2B dari pemerintah seluas 210 ha. Kebijakan ini dibuat dikarenakan agar tidak adanya alih fungsi lahan lagi di setiap kecamatan sehingga petani bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dari hasil usahatani padi sawah itu sendiri.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”

1.2 Rumusan Masalah

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLP2B, merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah di Indonesia. Pasal 3 PLP2B mempunyai tujuan untuk (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, (4) melindungi kepemilikan lahan

pertanian pangan milik petani, (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, (7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, (8) mempertahankan keseimbangan ekologis dan (9) mewujudkan revitalisasi pertanian. (Direktorat Pangan dan Pertanian 2015).

Kebijakan yang telah dirumuskan di Tahun 2013 Tentang Lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai saat ini kebijakan masih tetap berjalan di semua kecamatan, alasan mengambil salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan daerah penerap kebijakan pemerintah tersebut. Salah satunya di kecamatan geragai yang sampai sekarang petani masih mengikuti kebijakan pemerintah ini. Kebijakan ini telah dilakukan oleh petani pada Tahun 2013 dan dapat membantu petani dalam mengusahakan lahan padi sawahnya. Di Kecamatan Geragai Desa Lagan Ulu telah ditetapkan kebijakan LP2B dari pemerintah untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan. Kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk lahan petani yang sudah termasuk kedalam kebijakan yaitu mulai dari perencanaan, pengembangan, pembinaan. Penyuluh juga memberi informasi jika dilihat dari hasil produksinya bahwa petani padi sawah di Desa Lagan Ulu ini cukup baik dan kehidupan mereka lebih sejahtera.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soekartawi dalam Widodowati (2007) Bahwa bantuan yang diperoleh tiap petani seperti faktor produksi maupun teknologi yang dapat menghasilkan atau menaikkan produksi, akan menambah semangat petani untuk tetap bekerja pada sektor berusahatani padi. Maka dari itu pengaruh pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan terhadap keberlanjutan usahatani padi sawah menarik untuk di teliti.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana Keberlanjutan usahatani padi sawah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana pengaruh Pelaksanaan kebijakan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan terhadap keberlanjutan usahatani padi sawah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Gambaran Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Mengetahui Keberlanjutan usahatani padi sawah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Mengetahui pengaruh pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan terhadap keberlanjutan usahatani padi sawah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan

